Vol 5 No.3(2026)-Agustus, pp 3098-3104 https://doi.org/10.59025/qa07sf66

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Pendampingan Legalitas Usaha melalui Pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Lokal

M. Sallahudin Rifqi Kurnia Aziz[1], M. Akbar Hilman[1], Ahnaf Falih[1], Adla Amron Nurilhaq[1], Muhammad Qurrata'ayun Sulthani[1], Muhammad Harier Silmi[1], Rizky Aditia[1], M. Atthabarani Daffa Dhiya Ulhaq[1], Bintang Muhammad Husnurrijal[1], Husni Annurani Marekhan[1]

1Universitas Darussalam Gontor

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 16/07/2026
Direvisi: 08/08/2026
Diterima 17/08/2026
Diterbitkan: 29/08/2026

***Kata Kunci*:**

Pendampingan,
NIB,
UMKM

ABSTRAK

Program Kuliah Kerja Nyata merupakan program wajib bagi seluruh mahasiswa agar bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan untuk memberikan dampak dan manfaat bagi Masyarakat. Tidak terkecuali bagi mahasiswa Universitas Darussalam Gontor juga dituntut agar berperan dalam melaksanakan Tridarma Universitas yaitu Pengabdian Masyarakat sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata. Kegiatan KKN kali ini berfokus pada pendampingan izin legalitas Usaha pada Mitra KKN Keripik Sagu Mak'e Alya sebagai mitra utama dan pelaku UMKM yang berada di desa Caluk Kec.Slahung. Metode yang digunakan pada pendampingan ini Asset-Based Community Development pendekatan pengabdian yang berfokus pada identifikasi dan optimalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal utama. Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa mitra utama dan UMKM disekitar desa Caluk belum memiliki NIB sehingga menjadikan usaha mereka belum sah secara hukum. Maka Mahasiswa KKN Unida Gontor pun mengadakan program Pendampingan Pembuatan NIB untuk UMKM yang berada disekitar desa Caluk agar usaha masyarakat mendapat legalitas oleh pemerintah dan penjualan Masyarakat pun meningkat.

Corresponding author email: muhammadkurniaaziz89@student.ei.unida.gontor.ac.id

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah sarana yang umum dipakai masyarakat menengah kebawah dalam mencari penghidupan sehari-hari. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi penopang aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal.[3]

Nomor Induk Berusaha atau lebih dikenal NIB merupakan tanda pengenal pengenal numerik yang diberikan kepada para pelaku usaha yang merupakan bagian dari sistem pelayanan usaha elektronik yang menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana yang tertera dalam PP No.24 Tahun 2018. Pendaftaran NIB merupakan suatu langkah yang penting bagi para pelaku usaha yang hendak memulai usahanya.[4] Selain sebagai syarat legalitas, NIB juga berfungsi sebagai ID unik bagi para pelaku usaha. Didalamnya terdapat Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Impor, dan tanda-tanda lainnya. Selain juga tanda NIB juga menjadi syarat wajib bagi pelaku UMKM yang hendak ingin mendaftar Sertifikasi Halal.[5]

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu program pengabdian masyarakat yang harus diikuti oleh seluruh

mahasiswa yang ada di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembelajaran akademik di perguruan tinggi.[1] KKNT atau KKN Tematik merupakan program yang bersifat integratif, di mana mahasiswa mengintegrasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan berbagai dimensi pembangunan desa, sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat guna membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam hal legalitas usaha. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 sampai 2 bulan, dan berlokasi di wilayah pedesaan.[1][2]

Salah satu desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKNT adalah Desa Caluk, di mana UMKM yang ada merupakan usaha rumahan berskala kecil, selain itu terdapat juga beberapa yang berbentuk warung kecil dan toko perlengkapan sehari-hari. Di antara produk yang dijual ada berupa keripik kentang, keripik pisang, sambal rumahan, warung, dan toko, di mana kebanyakan pelaku usaha masih belum memahami pentingnya legalitas atas usaha mereka. Hal ini mengakibatkan produk-produk tersebut rentan di mata hukum, pasalnya untuk mengadakan kegiatan usaha diperlukan izin legalitas berupa NIB agar usaha yang mereka jalankan sah secara hukum. Tanpa adanya NIB, legalitas UMKM di Desa Caluk dipertanyakan kebolehannya untuk beroperasi, dan pemasaran produk mereka pun menjadi terbatas.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Mahasiswa KKNT Unida Gontor yang berlokasi di Desa Caluk, Kec. Slahung, Jawa Timur, mengajukan program Pendampingan Pembuatan NIB bagi pelaku UMKM setempat. Program ini dirancang untuk membantu keterbatasan kemampuan para pemilik usaha dalam mengurus NIB secara mandiri, mengingat rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur pendaftaran di kalangan pelaku UMKM. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Caluk dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga usaha yang mereka jalankan memiliki legalitas yang sah dan berpeluang lebih luas untuk berkembang. Diharapkan setelah diadakannya pendampingan ini, masyarakat sudah mengantongi NIB masing-masing dan tidak perlu risau lagi tentang legalitas usaha mereka.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada pengabdian kali ialah metode Asset-Based Community Development (ABCD), yaitu pendekatan pengabdian yang berfokus pada identifikasi dan optimalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat sebagai modal utama. Pendekatan ABCD ini dipilih karena mitra yang dipilih telah memiliki aset mikro yang telah aktif, produk yang telah muncul dipasaran, jaringan pemasaran yang berjalan tapi belum memiliki aspek legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha atau NIB. Lokasi yang dipilih dalam penelitian kali ini ialah Desa Caluk yang terletak dikecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur selama periode 3 Februari – 3 Maret 2026 dengan sasaran sebanyak 7 mitra UMKM, terdiri dari Kripik Sagu Mak'e Alya sebagai mitra UMKM utama dan 6 mitra UMKM pilihan lainnya yang telah menjalankan usahanya secara aktif tapi belum mengantongi NIB serta mau mengikuti pendampingan pembuatan NIB di Desa Caluk.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Tahapan	Kegiatan	Waktu
1	Koordinasi	Survei lapangan dan silaturahmi dengan pemerintah desa (Sekretaris Desa Caluk) untuk menyampaikan niat dan tujuan program, serta berdiskusi mengenai potensi, kebutuhan, dan permasalahan Desa Caluk	3 Februari – 7 Februari 2026
2	Observasi	Observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk memetakan aset manusia, ekonomi, dan sosial	8 Februari – 14 Februari 2026
3	Perencanaan	Perumusan kebutuhan prioritas bersama pelaku	15 Februari – 20

		UMKM; penetapan program Pendampingan Pembuatan NIB	Februari 2026
4	Implementasi	Sosialisasi program dan pendampingan langsung proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS	21 Februari – 28 Februari 2026
5	Evaluasi	Diskusi internal Tim KKN untuk menilai capaian program dan keberlanjutan pemanfaatan NIB	1 Maret – 3 Maret 2026

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses pendampingan berlangsung. Indikator keberhasilan program pengabdian ini meliputi meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan tingkat ketercapaian dapat diukur dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi tiap-tiap pelaku UMKM.[6]

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Tahap Awal : Koordinasi

Pada tahap awal ini, mahasiswa unida gontor melakukan survey lapangan ke desa Caluk untuk memetakan potensi yang terdapat di desa Caluk yang berlangsung selama 5 hari yang dimulai dari 3 Februari sampai 7 Februari 2026. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa Caluk. Di tahap ini Tim KKN bersilaturahmi ke perangkat desa, terkhusus ke Sekretaris Desa Caluk guna menyampaikan niat, tujuan dari Tim KKN didesa Caluk. Di forum silahturahmi tersebut Tim KKN berdiskusi mengenai potensi yang ada di Desa Caluk, kebutuhan, serta permasalahan yang sedang dihadapi di Desa Caluk. Pada tahap koordinasi ini Tim KKN mendapat gambaran awal kondisi Masyarakat Desa Caluk dan potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program yang dicanangkan oleh Tim KKN.

3.2 Tahap Kedua : Observasi

Kemudian Tim KKN melakukan observasi di desa Caluk untuk mencari mitra UMKM yang sesuai bersama Sekretaris Desa Caluk dan mitra yang dipilih oleh Tim KKN ialah Kripik Sagu Mak'e Alya yang dimana akan menjadi fokus utama Tim KKN dalam menyusun program pemberdayaan KKN serta mitra UMKM lainnya yang siap mengikuti kegiatan pendampingan. Observasi dilakukan selama 7 hari dimulai dari tanggal 8 Februari sampai 14 Februari 2026 dengan menemui langsung pemilik UMKM dan melakukan wawancara seputar usaha yang sedang dijalankan agar mengetahui hal-hal yang bisa dikembangkan kedepannya. Dari hasil observasi ini maka didapati potensi dan kekurangan mitra UMKM serta kebutuhan kedepan dimana akan dirancang program kegiatan yaitu Pendampingan Pembuatan NIB bagi UMKM di Desa Caluk sesuai dengan kebutuhan mitra agar usahanya terus bertahan dan berkelanjutan. Selain mitra Kripik Sagu Mak'e Alya Tim KKN juga akan melakukan pendampingan kepada UMKM lain yang mempunyai permasalahan yang serupa. Rancang program selama KKN ini sangat penting demi signifikansi dan efektivitas agar program yang disusun tepat sasaran.

Gambar 1. Koordinasi bersama Sekretaris Desa dan Survei Mitra UMKM Kripik Sagu Mak'e Alya

3.3 Tahap Ketiga : Perencanaan

Tahap selanjutnya yaitu perencanaan program-program yang cocok untuk para mitra UMKM yang ada di desa Caluk. Pada tahap ini para mahasiswa KKN akan rapat bersama pihak pengurus desa dan para mitra UMKM untuk mendiskusikan permasalahan apa yang sekiranya perlu untuk dituntaskan. Hasil dari diskusi tersebut ialah perlunya program pendampingan pembuatan NIB bagi mitra UMKM di desa Caluk mengingat bahwa masih sedikitnya UMKM yang menyadari pentingnya NIB bagi usaha mereka. Tahap ini berlangsung 6 hari mulai dari 15 Februari sampai 20 Februari. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor yang diberikan kepada pelaku usaha di Indonesia sebagai identitas resmi dalam menjalankan usaha. Dengan adanya NIB berperan sebagai identifikasi resmi bagi suatu usaha memastikan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan memiliki legalitas yang sah. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan. Diantara prosedur pembuatan NIB ialah :

1. Persiapan Dokumen:
   a. Identitas diri (KTP) pemohon
   b. Surat keterangan domisili usaha
   c. Data usaha, termasuk jenis dan skala usaha
   d. Dokumen lain yang relevan sesuai jenis usaha.
2. Akses Sistem OSS:
   a. Masuk ke portal Online Single Submission (OSS) melalui website resmi
   b. OSS Buat akun jika belum memiliki, dan lengkapi data pribadi
3. Pengisian Data Usaha:
   a. Isi formulir yang tersedia dengan informasi lengkap mengenai usaha, seperti nama usaha, alamat, jenis usaha, dan sebagainya.
4. Verifikasi dan Validasi:
   a. Setelah pengisian data, sistem akan melakukan verifikasi. Pastikan semua data sudah benar dan lengkap
5. Penerbitan NIB : Jika semua data valid, NIB akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem. NIB dapat diunduh dan dicetak untuk digunakan.[5]

3.4 Tahap Keempat : Implementasi

Setelah rancangan program yang akan dilaksanakan telah selesai maka selanjutnya dilaksanakan implementasi pendampingan pembuatan NIB untuk UMKM yang ada di desa Caluk dimulai dari mitra utama KKN kemudian dilanjutkan dengan mitra-mitra UMKM lainnya yang telah dipilih oleh Tim KKN yang berlangsung dari tanggal 21 Februari. Tahap awal dari Pendampingan ini ialah sosialisasi akan pentingnya NIB

bagi keberlanjutan usaha mitra-mitra UMKM kemudian dilanjutkan dengan penyampaian syarat dan ketentuan yang wajib harus ditempuh oleh mitra UMKM agar dapat menerbitkan NIB. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat beroperasinya UMKM tersebut, proses sosialisasi dilakukan dengan bertemu langsung dengan pemilik usaha kemudian memberikan pemahaman akan pentingnya NIB bagi keberlanjutan usaha mereka. Proses sosialisasi ini berlangsung sekitar 7 hari 21 Febuari sampai 28 Febuari 2026. Kemudian jika mitra-mitra tersebut berkenan untuk dibuatkan NIB maka Tim KKN pun lanjut ke tahap pendampingan pembuatan NIB yang kemudian didapati ada 6 mitra UMKM lain yang berkenan mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan NIB. Berikut daftar UMKM yang bersedia dan telah terbit NIB-nya. Indikator berhasilnya program Pendampingan ini ialah terbitnya NIB bagi mitra UMKM yang telah dipilih oleh Tim KKN sebelumnya.

Tabel 2. Nomor Induk Berusaha UMKM di Desa Caluk

No.	Pemilik UMKM	Jenis UMKM	No NIB
1	Nuryati	Keripik Tempe Sagu Mak'e Alya	1602260030254
2	Rani Dyah	Kedai Makanan	2102260041555
3	Nunung Susana	Kedai Makanan	2602260050981
4	Sumarno	Rumah/Warung Makan	2402260030736
5	Wahyu Siti Fatimah	Industri Kerupuk	2302260034504
6	Ririn Widiayati	Kedai Lontong Pecel	2102260050417
7	Sidik Tri Atmojo	Budidaya Jamur Tiram	2502260301389

Setelah NIB diterbitkan, dampak langsung mulai dirasakan oleh para pelaku UMKM di Desa Caluk. Beberapa pemilik usaha, seperti Nuryati (Keripik Tempe Sagu) dan Wahyu Siti Fatimah (Industri Kerupuk), mulai mengajukan diri untuk proses Sertifikasi Halal setelah mengantongi NIB, sebagai syarat lanjutan untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, para pelaku usaha turut merasakan peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan usahanya karena kini telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah, serta membuka peluang untuk mengakses program bantuan modal usaha dari pemerintah desa/dinas terkait yang sebelumnya tidak dapat diikuti karena belum memiliki NIB.

Gambar 3. Pembuatan NIB untuk UMKM sekitar

3.5 Tahap Kelima : Evaluasi

Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan KKN adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan secara internal oleh tim KKN melalui diskusi dan evaluasi kegiatan secara berkala sehingga didapati beberapa poin inti hasil dari kegiatan pendampingan tersebut. Diantara poin-poin inti yang didapat dari program tersebut ialah :

1. Program pendampingan ini bisa membantu perkembangan UMKM dengan diterbitkannya NIB. Dengan adanya NIB maka para pelaku UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas dan mendapat bantuan program dana dari pemerintah sehingga UMKM makin berkembang serta terbukanya peluang pembuatan

sertifikasi halal bagi UMKM yang sudah mengantongi NIB.

2. Kelancaran pendampingan pembuatan NIB ini sangat bergantung kepada literasi pemilik usaha akan pentingnya NIB dan kesiapan pemilik UMKM dalam menyiapkan dokumen-dokumen terkait.
3. Dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS, Tim KKN turut menemui sejumlah kendala teknis, di antaranya sistem OSS yang kerap mengalami gangguan/lambat diakses pada jam sibuk, kesulitan pelaku UMKM dalam mengisi kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis usahanya, serta kendala verifikasi data akibat ketidaksesuaian data kependudukan pemilik usaha dengan data pada sistem. Ditambah pula proses pembuatan NIB membutuhkan waktu pendampingan yang cukup lama, sehingga kurang efektif dari segi waktu faktor utamanya adalah pelaksanaan pendampingan yang dilakukan di rumah masing-masing pemilik UMKM serta ketidakcakapan sebagian pemilik UMKM dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS.

4. KESIMPULAN

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa program Pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Desa Caluk menunjukkan hasil yang cukup positif. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan bisnis. Hasil yang didapat ialah telah terbitnya NIB UMKM yang ada didesa Caluk dan tersampaikannya pemahaman akan pentingnya NIB bagi keberlanjutan usaha UMKM.

Program pendampingan ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, kegiatan ini memberikan dampak langsung kepada pelaku UMKM karena berkaitan dengan aspek legalitas usaha yang sangat penting dalam pengembangan bisnis. Kedua, program ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong formalitas usaha serta penguatan ekosistem UMKM yang berdaya saing. Ketiga, kegiatan pendampingan juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi usaha, khususnya dalam aspek legalitas dan jaminan kehalalan produk.

Namun demikian, program ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Proses pengajuan sertifikasi halal memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga tidak seluruh tahapan dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan program KKN. Selain itu, tingkat literasi digital sebagian pelaku UMKM masih terbatas sehingga proses pendaftaran melalui sistem daring memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan dokumen administrasi yang dimiliki oleh sebagian pelaku usaha.

Ke depan, program pendampingan legalitas usaha ini memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih luas dan berkelanjutan. Dengan adanya legalitas usaha berupa NIB dan sertifikasi halal, pelaku UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperoleh berbagai program dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga terkait agar program pemberdayaan UMKM melalui penguatan legalitas usaha dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendampingan penerbitan NIB ini. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Tim LPH yang telah menyediakan dana yang dibutuhkan sehingga program pendampingan ini bisa terlaksana dengan baik dan kami haturkan juga kepada pembimbing KKN kami yang telah membimbing kami selama masa KKN. Terakhir kami ucapakan juga kepada pihak Desa yang mau telah bekerja sama dan mendampingi kami selama proses pendampingan dan kepada para mitra yang telah berkoordinasi dengan baik selama masa pendampingan

DAFTAR PUSTAKA

[1] I. Safaat, F. Khoiri, B. S. Pinilih, E. Maharani, E. I. Fatrilia, and H. Turmudi, "Pengembangan UMKM dan Literasi Digital Desa Wonorejo Kabupaten Karanganyar," JGEN J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 3, no. 2, pp. 269–277, Apr. 2025, doi: 10.60126/jgen.v3i2.880.

[2] I. Faturohman et al., "Implementasi Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sukamantri untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal," J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 5, no. 3, pp. 309–323, Oct. 2025, doi: 10.37567/pkm.v5i3.4305.

[3] R. R. Aliyyah et al., "Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah," ALMUJTAMAE J. Pengabdi. Masy., vol. 3, no. 3, pp. 283–289, Dec. 2023, doi: 10.30997/almujtamae.v3i3.10277.

[4] F. Apriliya, P. A. Daniel, and M. Mujiyati, "Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Pemasaran UMKM di Desa Sanggung," J. Abdimas UM Jambi, vol. 1, no. 2, pp. 57–66, Oct. 2024, doi: 10.53978/jaum.v1i2.436.

[5] R. Amelia, F. N. Imamah, W. Sari, and A. A. Saputra, "Sosialisasi Prosedur Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan," Melayani J. Pengabdi. Kpd. Masy., vol. 1, no. 3, pp. 131–138, Oct. 2024, doi: 10.61930/melayani.v1i3.134.

[6] Suwendi, Abd. Basir, and Jarot Wahyudi, Buku Metodologi Pengabdian. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2022.

[7] A. Nugraha, A. Yunustira, and F. A. Rohman, "Peningkatan Branding Produk Melalui Pelatihan Google Gemini Veo 3 Pada UMKM Assafirs Strudel Ubi Madu," Al-Khidmah J. Pengabdi. Masy., vol. 5, no. 3, pp. 707–712, Sep. 2025, doi: 10.56013/jak.v5i3.4592.

[8] M. Marekan and T. Ansori, "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo," J. Community Dev. Disaster Manag., vol. 1, no. 2, pp. 117–128, Jul. 2019, doi: 10.37680/jcd.v1i2.743.

[9] A. H. Andriawan, "Edukasi Tanggap Bencana Pada Masyarakat Di Desa Slahung Kabupaten Ponorogo," Soc. J. Pengabdi. Dan Pemberdaya. Masy., vol. 1, no. 1, pp. 48–58, Sep. 2020, doi: 10.37802/society.v1i1.94.

[10] H. Wijayanto, D. Riyanto, and E. D. Nurcahya, "IPTEK BAGI PETERNAK KAMBING DI DESA DURI, KECAMATAN SLAHUNG, KABUPATEN PONOROGO," vol. 3, 2019.

[11] W. Ridho, "Strategi Mahasiswa KKN dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Lokal Desa Sesela Gunungsari," J. Community Dev. Empower., vol. 1, no. 1, pp. 21–25, Jan. 2025, doi: 10.70716/jocdem.v1i1.120.

[12] T. Rejekiningsih, Y. A. Kusumadewi, and S. A. A. Naim, "KULIAH KERJA NYATA (KKN): PENGABDIAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN 'PAHAM LITERASI DIGITAL, PACU DIGITALISASI UMKM' DI KAMPUNG BOTHOKAN," Akt. J. Pengabdi. Masy., vol. 3, no. 1, Feb. 2024, Accessed: Mar. 03, 2026. [Online]. Available: https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/83731

[13] K. Khoirunnisa et al., "PENERAPAN PROGRAM LEGALITAS USAHA MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KARANGDUREN, PURBALINGGA," J. Pengabdi. Masy. Ekon. Dan Bisnis Digit., vol. 2, no. 3, pp. 243–251, Sep. 2025, doi: 10.70248/jpmebd.v2i3.2983.

[14] L. Septianingrum, D. P. Pramudiya, and R. Umilasari, "Optimalisasi UMKM Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh," J. Pengabdi. Indones., vol. 1, no. 1, pp. 15–19, Sep. 2023, doi: 10.47134/jpi.v1i1.2085.

[15] A. Amalina, M. A. Rosyidi, and N. P. Hentika, "Pendampingan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Legalitas, Sertifikasi Halal, Digitalisasi, dan Branding UMKM Desa Gitik," J. Inov. Pengabdi. Masy., vol. 2, no. 2, pp. 157–169, Oct. 2025, doi: 10.62734/ipm.v2i2.766.